

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kehadiran Undang-Undang ITE dimaksudkan untuk dapat memberikan kepastian hukum mengenai pengaturan larangan perjudian bola online yang semakin berkembang pesat di Indonesia. Dalam rumusan Undang-Undang ITE Pasal 27 ayat (2), ada tiga larangan yang tergolong tindakan perjudian online yaitu adanya kesengajaan, kemudian tanpa hak, dan adanya tindakan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki “muatan perjudian”. Tindak pidana perjudian online diancam dengan Pasal 45 ayat (1) dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Dalam hukum pidana Indonesia, aparat kepolisian dapat melakukan langkah awal dalam aspek pembuktian perjudian online yaitu dimulai pada saat penyidikan, penggeledahan dan penyitaan, pengumpulan barang bukti, pemeriksaan barang bukti elektronik di laboratorium digital forensik, sampai pelimpahan perkara kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menetapkan alat-alat bukti yang dapat menjerat terdakwa judi bola online di persidangan.

Untuk pembuktian perjudian online di persidangan, hakim menggunakan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif sesuai Pasal 183 KUHAP dan dilengkapi dengan Pasal 184 KUHAP yaitu menjatuhkan pidana apabila alat bukti secara limitatif telah ditentukan undang-undang dan hakim memiliki keyakinan atas eksistensi alat bukti tersebut. Ketentuan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam KUHAP yaitu pada Bab XVI bagian ketiga tentang acara pemeriksaan biasa dan bagian keempat tentang pembuktian dan putusan dalam acara pemeriksaan biasa. Pemeriksaan tersebut meliputi pemeriksaan saksi, ahli, surat, dan terdakwa.

3. Dalam pembuktian judi bola online, Undang-Undang ITE dinilai masih memiliki beberapa kekurangan, antara lain :
  - a. Ketentuan Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE yang menyebutkan “muatan perjudian” masih belum spesifik dan harus diperjelas agar pembuktian tidak mengarah pada tindak pidana selain perjudian online yang dimaksud, misalnya pencucian uang.
  - b. Undang-Undang ITE memiliki keterbatasan dalam hal penangkapan dan penahanan. Aturan Pasal 43 ayat (3) UU ITE dinilai lebih mementingkan hak tersangka dan sebaliknya menyulitkan penegak hukum dalam langkah awal pembuktian karena harus melalui kerjasama oleh penyidik dan penuntut umum dalam meminta surat izin dari pengadilan negeri. Hal ini sulit diwujudkan dalam waktu satu kali dua puluh empat jam.

- c. Belum ada ketentuan jelas dalam Undang-Undang ITE untuk kewenangan pemeriksaan *database server* perjudian di negara yang melegalkan perjudian. Oleh karena itu pemeriksaan bukti elektronik dari sistem elektronik (*website*) yang dikelola di negara lain yang melegalkan perjudian masih sulit dilakukan sampai saat ini.

## **B. Saran**

Undang-Undang ITE yang dibentuk dimaksudkan untuk memenuhi aspek pembuktian perjudian online oleh karena itu beberapa saran yang dapat diberikan antara lain :

1. Undang-Undang ITE harus diterapkan dalam setiap persidangan kasus kejahatan perjudian online. Oleh karena itu, perlu didukung oleh sarana prasarana dan peningkatan kemampuan aparat penegak hukum itu sendiri terutama hakim, penyidik dan ahli laboratorium forensik.
2. Perjudian bola online dapat tumbuh subur di Indonesia karena kurangnya pakar forensik digital dalam pengumpulan bukti-bukti elektronik. Selain itu perjudian seringkali mendapat perlindungan dari oknum-oknum yang menyalahgunakan wewenang, oleh sebab itu perlu adanya undang-undang khusus yang melindungi aktivitas laboratorium forensik oleh para penyidik ahli sehingga lebih banyak bukti digital yang bisa didapat tanpa adanya tekanan dari oknum-oknum tertentu.

3. Untuk memudahkan penyidikan dan penuntasan kasus perjudian online, pihak kepolisian sebaiknya menjalin kerja sama dengan pihak penyedia layanan internet. Dengan begitu situs-situs perjudian dapat diblokir oleh semua *internet provider* di Indonesia. Selain itu, keberadaan para pelaku perjudian online juga dapat dilacak dan dideteksi dengan mudah melalui satelit ataupun *wifi* melalui kerjasama dengan seluruh *internet provider* di Indonesia.